



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 10 LAIS

Alamat: Desa Datar Lebar Kec.Lais Kab. Bengkulu Utara (38653)

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 10 LAIS
Nomor : / SD. 10 / 2008

TENTANG
PENGANGKATAN GURU HONOR PADA SDN NO.10 LAIS

Menimbang : Dalam rangka memperlancar Proses Belajar Mengajar di Sekolah Dasar Negeri No. 10 Lais, perlu mengangkat Tenaga Guru Honor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
5. Keputusan Menteri Negara Pemdagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPAN/1989
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 143/MPK/1990
7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Bengkulu No. 007/C/1992


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 17 Juli 2008 Mengangkat sebagai Guru Honor.
Nama : NURLIS SUSIANTI
Tempat Tanggal Lahir : Bintunan, 9 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Tempat Tugas : SDN No. 10 Lais
Terhitung Mulai diangkat : 17 Juli 2008 s/d 17 Juli 2009

Yang namanya tersebut di atas diangkat sebagai Guru Honor di SDN No. 10 Lais, biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada dana BOS.
Demikianlah, keputusan ini agar dapat dilaksanakan.

Ditetapkan Di : Datar Lebar
Pada Tanggal : 17 Juli 2008
Kepala Sekolah SDN No. 10 Lais


A. Muhib.S. A.Ma
NIP. 19831017 198103 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara
2. Bapak Kepala UPTD Kec. Lais, Air Napal dan Batiknau.
3. Arsip.